



PUTUSAN

Nomor : 0044/Pdt.G/2016/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Asia Binti Azuar, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Makanan di Kantin Pelabuhan Enggano, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Cempaka RT.07 RW. 03 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Depi Efta Bin Aspani, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Cempaka RT.07 RW. 03 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai gugat tanggal 11 Januari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor Nomor: 0044/Pdt.G/2016/PA.Bn, tanggal 11 Januari 2016 mengajukan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kota Madya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palembang pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemining Kota Madya Palembang sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 682/XII/2006 pada Tanggal 11 Desember 2006.

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saudara perempuan Penggugat di Jl. INSP Yazid RT. 23 RW. 07 Blok A3 No. 1428 Palembang lebih kurang selama 3 (tiga) Tahun., setelah itu pindah ke Bengkulu di rumah saudara laki-laki Penggugat di Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu hingga sekarang dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Tashia Auliyah yang lahir pada tanggal 27 Agustus 2007 (saat ini berusia lebih kurang 6 (enam) Tahun) dan anak tersebut ikut Penggugat.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) Tahun setelah itu mulai terjadi pertengkaran dengan alasan
 - 5.1. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disaat Tergugat pergi merantau dan tidak ingin pulang kembali ke rumah.
 - 5.2. Tergugat tidak pernah member nafkah lahir dan bathin sejak bulan Maret 2011 hingga sekarang.
6. Bahwa sejak Bulan Maret 2011, antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena factor tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah dari kediaman bersama, dan akhirnya pada tanggal 15 Maret 2011 Tergugat dan Penggugat putus komunikasi dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat pernah mengupayakan mencari Tergugat akan tetapi Tergugat tidak juga dapat diketahui kabar beritanya.
8. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi.
9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan No. 0044/Pdt.G/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugh'ra* Tergugat (**Depi Efta Bin Aspani**) terhadap Penggugat (**Asia Binti Azuar**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0044/Pdt.G/2016/PA.Bn, tanggal 22 Januari 2016 dan 19 Februari 2016, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Tergugat secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2016, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan No. 0044/Pdt.G/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 682/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kemuning Kota Palembang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Lurah Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Nomor : 470/04/1005/01/2016 tanggal 08 Januari 2016 lalu Ketua Majelis di paraf dan memberikan tanda (P.2);

B. Saksi:

1. **Fitrianti binti Efendi**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Cempaka, RT. 07, RW.03, No. 82, Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Saksi adalah tetangga Penggugat saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Depi Efta, dan Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Kelurahan Kebun Beler Kota Bengkulu, mereka sudah dikaruniai keturunan 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 4 setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran Saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering main facebookan dan Tergugat tidak mau mencari

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan No. 0044/Pdt.G/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat sebelum pergi berpamitan untuk mencari kerja ke Kalimantan, tetapi setelah pergi tidak bisa dihubungi lagi dan Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Hendri Hidayat bin Tuin**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, tempat kediaman di Jalan Cempaka, RT. 07, RW. 03, No. 83, Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri akan tetapi Saksi tidak hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Kelurahan Kebun Beler Kota Bengkulu, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 4 setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi Tergugat tidak mau mencari nafkah;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi



keberadaannya, Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang Saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan telah cukup dan Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya da mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini , maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian perkara ini harus diperiksa diadili serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil dari gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan No. 0044/Pdt.G/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menesehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 09 Desember 2006 pada mulanya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi setelah 4 ahun pernikahan sudah tidak harmonis lagi karena antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberi nafkah sehingga akhirnya sejak November 2011Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman bersama sampai sekarang tela 5 tahun lamanya, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan No. 0044/Pdt.G/2016/PA.Bn



P dan dua orang saksi yang bernama **Hendri Hidayat Bin Tuin dan Fitrianti Binti Efendi** yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 682/XII/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kota Palembang, tanggal 11 Desember 2006, majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang semula rukun dan harmonis dalam berumah tangga akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi pertama maupun ke dua melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar alasan sebagaimana telah di kemukakan pada uraian terdahulu karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah berpisah kediaman bersama sejak November 2011, sampai sekarang telah sekitar 5 tahun lamanya;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan No. 0044/Pdt.G/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 09 Desember 2006 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa benar sejak November 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sampai sekarang telah sekitar 5 tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat apabila dihubungkan dengan



fakta poin (3) dan poin (4) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak November 2011 dan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi terlebih lagi pihak keluarga pun sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama sekitar 5 tahun sampai sekarang, adalah kurun waktu yang dipandang cukup panjang untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada upaya untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus dan juga dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan No. 0044/Pdt.G/2016/PA.Bn



diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana maksud Firman Allah di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh.

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang dengan demikian esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi



alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, untuk itu pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**Depi Efta Bin Aspani**) terhadap Penggugat (**Asia Binti Azuar**)

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan No. 0044/Pdt.G/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kota Palembang guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 301.000 ,- (*tiga ratus satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1437 H, oleh Kami **Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Helmi, M.Hum.** dan **Zainul Arifin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Nil Khairi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I

Hakim Anggota 1

Drs. Helmi, M.Hum.

Hakim Anggota 2

Zainul Arifin, S.H.



Panitera Pengganti:

Nili Khairi, S.Ag.


Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	210.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	301.000,-

Catatan:

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal 25-5-2016

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 9-6-2016.



Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan No. 0044/Pdt.G/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)